



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta
SURAT KEPUTUSAN



KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA
No. 114/SK-Penguji PDD D-III/A.1/STIPRAM/V/2024
TENTANG

PENUGASAN PENGUJI PENDADARAN
PROGRAM STUDI D-III PERHOTELAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
7. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
10. Surat Keputusan Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada nama dibawah ini

1. Dodik Prakoso, MM.,CHE. (Penguji I)
2. Rosalina Nur Annisa, SE.,MBA. (Penguji II)

Pada Ujian Pendaran

Nama Mahasiswa : Jihan Rahma Hasidi

NIM : 2211397621

Tanggal, Waktu : 18 Mei 2024, 13.30 WIB – Selesai

Judul JIK : Saute Stuffed Swedish Crab Pudding Sebagai Special Menu Pada Christmas Buffet di Sunway Putra Hotel

Tempat : Ruang Sidang Program Studi D-III Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal 18 Mei 2024

Dr. Suhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.

Ketua

Tembusan:

1. Yayasan Ambarukmo Yogyakarta
2. Bidang Akademik
3. Bidang Keuangan
4. Pertinggal



STiPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No. 114/SK-Penguji PDD D-III/A.1/STIPRAM/V/2024

TENTANG

PENUGASAN PENGUJI PENDADARAN PROGRAM STUDI D-III PERHOTELAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA



Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
7. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
10. Surat Keputusan Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada nama dibawah ini

1. Dodik Prakoso, MM.,CHE. (Penguji I)
2. Rosalina Nur Annisa, SE.,MBA. (Penguji II)

Pada Ujian Pendaran

Nama Mahasiswa : Chilya Nafisa
NIM : 2211397612
Tanggal, Waktu : 18 Mei 2024, 11.30 WIB – Selesai
Judul JIK : Penerapan Hygiene & Sanitation Dalam Proses Memasak Ayam Bakar Bumbu Rujak di Hotel Grand Rohan Yogyakarta
Tempat : Ruang Sidang Program Studi D-III Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal 18 Mei 2024


Dr. Suhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.
Ketua

Tembusan:

1. Yayasan Ambarrukmo Yogyakarta
2. Bidang Akademik
3. Bidang Keuangan
4. Peringgal



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No. 114/SK-Penguji PDD D-III/A.1/STIPRAM/V/2024

TENTANG

PENUGASAN PENGUJI PENDADARAN

PROGRAM STUDI D-III PERHOTELAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
7. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
10. Surat Keputusan Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada nama dibawah ini

1. Dodik Prakoso, MM.,CHE. (Penguji I)
2. Rosalina Nur Annisa, SE.,MBA. (Penguji II)

Pada Ujian Pendaran

Nama Mahasiswa : Alvian Trinanda

NIM : 2211397606

Tanggal, Waktu : 18 Mei 2024, 11.00 WIB – Selesai


Judul JIK : Teknik Memasak Braising Pada Menu Braised Vegetarian Sharkfin Soup With Crab Meat Sebagai Menu Chinese New Year di Mtree Hotel Malaysia

Tempat : Ruang Sidang Program Studi D-III Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal 18 Mei 2024


Dr. Suhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.

Ketua

Tembusan:

1. Yayasan Ambarukmo Yogyakarta
2. Bidang Akademik
3. Bidang Keuangan
4. Pertinggal